

ABSTRAK

Pasar Modal merupakan salah satu pilar perekonomian suatu negara, pemahaman mengenai kelemahan dan kekuatan pasar modal khususnya operasional pasar modal sangatlah penting, termasuk juga mengenai operasional pasar modal di negara-negara ASEAN dalam rangka mewujudkan sinkronisasi laju ekonomi dunia. Pada dasarnya setiap negara mempunyai ketentuan yang berbeda-beda terkait pelaksanaan IPO serta keterbukaan informasi. Prospektus yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) standarisasinya belum mampu mengakomodir dan bersinergi terhadap standarisasi yang ditetapkan oleh otoritas pengawas keuangan luar negeri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengupas tentang persoalan standarisasi persyaratan dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap bentuk dan isi prospektus calon emiten dalam negeri serta prospektus asing dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean.

Metode pendekatan dalam Penelitian ini adalah *hyuridis normative*. Spesifikasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. Jenis data yang diteliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder serta data-data yang di dapatkan melalui internet. Data yang disajikan didasarkan pada metode berpikir secara *induktif*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK dengan OJK mempunyai perbedaan menonjol yang mewajibkan para Emiten harus terlebih dahulu memperoleh pernyataan efektif serta tanda tangan pada laporan keuangan dari auditor perusahaan publik yang harus tercatat di OJK. Standarisasi Bentuk dan Isi Prospektus yang ditetapkan oleh OJK merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan sinergitas peran pasar modal sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif demi meningkatkan kualitas daya saing dalam kancah Masyarakat Ekonomi Asean (ASEAN).

Kata Kunci : Pasar Modal, OJK, Standarisasi Prospektus, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)